

## **PENYULUHAN HUKUM BENTUKAN KOPERASI TAMBANG UNTUK PERTAMBANGAN RAKYAT DI KABUPATEN SUKABUMI**

### **Agatha Lafentia**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (2019),  
(E-mail: agathafalentia621@gmail.com)

### **Michelle Prawira**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (2019),  
(E-mail: michelle.205190146@stu.untar.ac.id)

### **Rayhan Fiqi Fansuri**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (2019),  
(E-mail: refifanderwik@gmail.com)

### **Gunardi**

(Dosen Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Parahyangan (1986), Magister Ilmu Hukum (M.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1994), Doktor Ilmu Hukum (Dr.) dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (2016)),  
(E-mail: gunardi@tarumanagara.ac.id)

### **Ahmad Redi**

(Dosen Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2007), Magister Ilmu Hukum (M.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2010), Doktor Ilmu Hukum (Dr.) dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2013)),  
(E-mail: ahmadr@fh.untar.ac.id)

### **Lewiandy**

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (2016), Magister Ilmu Hukum Ekonomi (LL.M) dari Fakultas Hukum Erasmus Mundus Plus Program (2019)),  
(E-mail: lewiandy@fh.untar.ac.id)

### **Abstract**

*People's mining is a form of people's participation in mining business activities in areas that contain mining materials. As written in Article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution, the earth, water and natural resources contained therein are intended for the prosperity of the Indonesian people. As an actual form of implementation of Article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution, the people should actually be given a share in the world of mining. However, all people's mining activities are often hindered by the messy licensing procedure or what is commonly known by the acronym IPR (People's Mining Permit). In general, people or groups entitled to IPR are local residents, be they individuals or community groups and cooperatives, this is in accordance with what is mandated in Article 67 paragraph (1) of Law no. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. Cooperatives in their activities are based on the principles of the people's economic movement which are based on the principle of kinship. This study aims to determine how mining cooperatives are formed in the eyes of Indonesian law and to clarify the basis for their formation. The results showed that the establishment of a cooperative to assist community miners in managing the mining process was normative, safe, and smooth.*

**Keywords :** *People's Mining, Cooperatives, Legal Form.*

## **I. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Pertambangan merupakan sektor bisnis yang relatif prospektif dari sisi penghasilan untuk kemakmuran rakyat negara-negara di dunia. Khusus Indonesia, sesuai yang telah diamanatkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Melalui ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya semata-mata untuk mensejahterakan rakyat dengan memperhatikan aspek keadilan. Sehingga agar tujuan kemakmuran rakyat terealisasi, dibutuhkan para pelaku usaha pertambangan untuk mengolah potensi kandungan mineral dan logam. Di Indonesia sendiri, selain perusahaan negara, perusahaan swasta, dan perusahaan asing yang melakukan investasi pertambangan di Indonesia yang merupakan pelaku usaha pertambangan, pertambangan rakyat juga diakui oleh pemerintah selaku pengelola pertambangan yang menghasilkan profit. Usaha pertambangan memiliki definisi pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, menjelaskan bahwa “usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang”.

Pertambangan rakyat lahir karena masyarakat setempat mengetahui adanya potensi kandungan mineral di dekat wilayah mereka tinggal. Masyarakat melakukan transfer ilmu ke masyarakat wilayah lainnya mengenai cara menambang dan cara mengetahui potensi kandungan mineral di wilayah setempat. Berawal dari masyarakat Pulau Kalimantan yang dapat mengetahui untuk membedakan batu-batu yang memiliki kandungan emas. Untuk membuktikan adanya kandungan emas batu tersebut dihancurkan sampai lebur lalu dicampur dengan air raksa (merkuri) lalu disaring sehingga memisahkan antara batu, emas, dan air merkurnya. Faktor lain dari eksisnya pertambangan yang dikerjakan oleh masyarakat setempat adalah karena

ketidakpuasan akan kegiatan pertambangan perusahaan yang tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat lingkaran tambang. Hal tersebut, membuat adanya konflik dikarenakan terjadinya perbedaan yang sangat signifikan antara orang yang bekerja dan yang tidak bekerja di pertambangan. Diperlukan aturan yang mengatur dan melindungi kegiatan pertambangan yang dilakukan rakyat, karena sejatinya semua rakyat di Indonesia sama dimata hukum, sesuai Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seperti halnya di salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yaitu Kabupaten Sukabumi yang sudah diakui oleh mantan Bupati Sukabumi, Sukmawijaya, bahwa potensi tambang di Sukabumi sangatlah luar biasa. Berdasarkan Data Dinas Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral (PESDM) Kabupaten Sukabumi menyebutkan, terdapat 34 jenis tambang yang terkandung di Sukabumi, antara lain emas, galena, mangan, besi, pasir besi, dan lain-lain. Potensi tersebut tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Sukabumi.

Namun, ironi, berdasarkan keterangan Sukmawijaya selaku Bupati pada saat itu, sejumlah potensi tambang tersebut sudah terbagi habis untuk beberapa perusahaan. Padahal sejatinya, kegiatan pertambangan rakyat diakui dalam Pasal 20 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) bahwa kegiatan pertambangan rakyat dilakukan pada Wilayah Pertambangan Rakyat (“WPR”) dan kegiatannya dikelompokkan yaitu:

- a. Pertambangan Mineral Logam;
- b. Pertambangan Mineral bukan logam;
- c. Pertambangan Batuan.

Dengan diakuinya pertambangan rakyat dalam UU Minerba, memberikan penjelasan bahwa pertambangan rakyat merupakan tanggung jawab Pemerintah Indonesia, termasuk juga di wilayah Kabupaten Sukabumi. Tanggung jawab berupa pengawasan, pembuangan limbah, pembagiannya, dan reklamasi lahan. Hal tersebut perlu menjadi perhatian adalah mekanisme tata kelolanya dari pertambangannya rakyat ini, bagaimana para anggota koperasi melakukan penambangan, dibawa kemana hasil dari pertambangan tersebut, prosesnya seperti apa, penjualannya juga



seperti apa dan seterusnya, reklamasi dilakukan oleh pemerintah, namun sangat diperlukannya kontribusi dari penambang. Jadi dalam kegiatan pertambangan rakyat harus ada sinergitas antara Pemerintah Indonesia dan Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat.

Agar kegiatan usaha pertambangan rakyat berjalan sesuai normatif dan diawasi, diperlukan badan hukum yaitu koperasi. Pengawasan atau pengontrolan yang dilakukan oleh koperasi yaitu teknis penambangan, pajak, dan pengelolaan lingkungan yang dimulai dari saat dilakukannya penambangan dan pasca pertambangan. Selain itu, koperasi menjadi wadah untuk menerima Izin Pertambangan Rakyat (“IPR”) dari Pemerintah, yang mana koperasi adalah anggotanya berasal dari penduduk setempat, sesuai dengan Pasal 67 UU Minerba. Tiap koperasi diamanatkan untuk memegang wilayah seluas 10 hektare. Pengurus koperasi yang merupakan penduduk setempat diharapkan memiliki kemampuan yang dapat menjalani kegiatan yang ada pada koperasi, bertanggung jawab, serta mendapat pelatihan bersertifikat.

Antusias masyarakat dalam melakukan pertambangan secara mandiri ini disebabkan karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kegiatan pertambangan yang diselenggarakan oleh pemerintah dimana perusahaan seolah-olah mendominasi usaha pertambangan yang sejatinya juga merupakan hak masyarakat. Seperti yang dijabarkan oleh Nandang Sudrajat, bahwa:

*“Meskipun Indonesia adalah negara yang kaya akan berbagai sumber daya alam, namun berbagai sumber daya alam, namun kenapa kekayaan itu tidak membawa kekayaan itu tidak membawa kesejahteraan bagi rakyatnya, tetapi justru yang terjadi sebaliknya yaitu kekayaan alam itu tidak membawa kesejahteraan bagi rakyatnya, tetapi yang terjadi sebaliknya itu kekayaan alam itu malah menjadi malapetaka bagi bangsa ini. Artinya berjuta-juta ton berbagai macam bahan galian tambang setiap tahun dieksploitasi dan dijual ke berbagai Negara tujuan, tetapi secara nyata hanya sebagian kecil hasilnya yang dapat dinikmati rakyat Indonesia. Di lain pihak akibat sistem*



*penambangan yang tidak memperhatikan dan menerapkan konsep penambangan yang baik dan benar, menimbulkan bencana kekeringan dan banjir, sebagai akibat dari lahan pasca tambang tidak direklamasi sebagaimana mestinya. Demikian juga, berjuta-juta barel minyak bumi yang disedot dari dalam perut bumi Indonesia, namun ironisnya, untuk memperoleh BBM yang murah saja ternyata masyarakat harus melalui berbagai argumentasi dan desakan opini publik yang gencar. Kenapa BBM harus mahal, padahal bahan baku crude-oilnya dihasilkan dari perut bumi Indonesia.”*

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, disebutkan maka koperasi dapat diartikan sebagai badan hukum yang dapat didirikan oleh orang perseorangan, dengan memisahkan kekayaan anggota-anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita dan kebutuhan bersama baik di bidang ekonomi, sosial, dan juga budaya yang berdasarkan prinsip Koperasi.

Selain Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), koperasi juga memiliki peranan yang penting sebagai pelaku ekonomi sektor formal. Peran ketiga pelaku ekonomi yakni Koperasi, BUMN dan BUMS telah diselaraskan melalui pola tata peran pelaku ekonomi (PTPPE), penyelarasan ini bertujuan agar ketiganya dapat bersaing dengan sehat. Koperasi harus menciptakan bidang usaha yang memenuhi kebutuhan banyak orang dan melibatkan banyak orang.

Pada jurnal ini penulis ingin menjelaskan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (“PKM”) yang dilakukan perguruan tinggi Universitas Tarumanagara bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Cabang (“DPC”) Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (“APRI”) Kabupaten Sukabumi. Tujuan diadakannya PKM yang dilakukan perguruan tinggi Universitas Tarumanagara bekerjasama dengan DPC APRI Kabupaten Sukabumi dengan membuat Penyuluhan Hukum Bentuk Koperasi yaitu untuk membantu pembuatan koperasi pertambangan rakyat yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sukabumi secara teori dan pengaplikasiannya. Selain itu PKM ini dibuat agar permasalahan yang terjadi pada masyarakat tambang Kab. Sukabumi

dapat diatasi. Secara yuridis dan formil, eksistensi perguruan tinggi tidak hanya berperan dalam urusan pendidikan atau tempat proses belajar dan mengajar saja, juga menjadi wadah penelitian dengan ilmu yang dihasilkan. Perguruan tinggi dengan ilmunya yang ada harus berperan aktif dalam menghadapi dan memecahkan masalah yang ada di sekitar masyarakat.

Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang banyak mengandung bahan tambang seperti logam emas. Data menunjukkan Produk Domestik Regional Kabupaten Sukabumi menurut Lapangan Usaha sektor pertambangan pada tahun 2020 menunjukkan angka sebesar 4,92% atau Rp3,317 Milyar, dengan lapangan usaha yang tertinggi yaitu pertanian, perhutanan, dan perikanan sebesar 22,82% atau Rp15,38 Milyar. Luas wilayah Kabupaten Sukabumi 4.162 km<sup>2</sup> dengan batas utara Kabupaten Bogor, batas selatan Samudra Hindia, batas Barat Kabupaten Lebak, dan batas Timur Kabupaten Cianjur. Untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pertambangan pada wilayah Kab. Sukabumi, diperlukan peningkatan kemampuan, pengetahuan, dan pemberdayaan mengenai koperasi pertambangan rakyat.

Mengingat koperasi sangat berperan dalam kegiatan pertambangan rakyat dari aspek perizinan, aspek pengolahan, aspek kesejahteraan, dan aspek menjaga lingkungan. Penyuluhan hukum bentukan koperasi ini mengutamakan peran dan fungsi hukum untuk memecahkan masalah yang ada dalam penambang rakyat yang ada di Kab. Sukabumi, sesuai dengan teori dari Roscoe Pound yaitu *law as a social engineering*. Fungsi hukum ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban sosial, masyarakat dapat terhindar dari segala kegaduhan yang ada khususnya kegaduhan yang dibuat oleh para oknum yang tidak berwenang dan dapat memperbaiki segala kepentingan-kepentingan yang bertentangan di dalam masyarakat khususnya pada pertambangan rakyat di Kabupaten Sukabumi.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk menguraikan secara sistematis permasalahan dalam bentukan koperasi pertambangan rakyat tersebut, dan berdasarkan latar belakang diatas, maka tulisan ini dibagi ke dalam beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana eksistensi koperasi penambang rakyat?
2. Bagaimana bentuk hukum dari sebuah koperasi tambang?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang artinya penelitian tersebut mengacu pada peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya yang ada di perpustakaan maupun jurnal hukum lainnya. Adapun sifat dari penelitian ini adalah penelitian yang berdasarkan deskriptif, menguraikan aturan perundangan dan dikaitkan dengan objek penelitian. Dalam tulisan ini akan menggunakan bahan-bahan dari berbagai bahan atau sumber yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah bahan yang sifatnya mengikat yang terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman dahulu atau masa kolonialisme. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara. Bahan hukum sekunder adalah penjelasan lanjut dari bahan hukum primer seperti hasil penelitian, tulisan dari kalangan hukum atau jurnal hukum, dan buku. Bahan hukum tersier adalah penjelasan lanjutan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

## II. Pembahasan

### A. Pertambangan Rakyat

Pertambangan ialah kegiatan yang bertujuan untuk meneliti, mengelola dan mendapatkan mineral atau batubara yang dilakukan melalui beberapa tahap, seperti penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang paling besar mendatangkan devisa Negara.

Pelaku pertambangan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu pertambangan skala besar, pertambangan skala menengah dan juga pertambangan skala kecil dalam bentuk pertambangan rakyat. Di Indonesia sendiri, jumlah penambang rakyat ialah sekitar 3,6 juta orang. Sebanyak 1,2 juta dari angka tersebut merupakan penambang emas rakyat yang berada di lebih dari 1000 lokasi. Sisanya adalah penambang batu, pasir, tanah liat, galena, batubara, belerang, dolomit, bentonite, batu kapur, garam, kaolin, marmer, sampah elektronik, dan lain sebagainya.

Di Indonesia, aktivitas pertambangan merupakan sebuah bisnis yang cukup menjanjikan khususnya dari sisi benefit yang didapat, namun disisi lain aktivitas pertambangan juga dianggap mengancam lingkungan hidup. Oleh karena itu, masyarakat penambang rakyat perlu diberikan edukasi terkait berbagai proses kegiatan pertambangan, terutama kegiatan pasca tambang, demi menjaga kondusifitas kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah pertambangan.

Tidak hanya di Indonesia, di seluruh negara yang terdapat kegiatan pertambangan merupakan bisnis yang cukup prospektif dari segi profit, namun disisi lain juga mengancam lingkungan hidup. Maka itu timbulah berbagai pertimbangan dalam setiap aktivitas pertambangan, salah satunya mengenai lingkungan hidup. Seperti yang kita ketahui kegiatan pertambangan yang dilakukan tidak terlepas dari ekosistem, yang mana berhubungan secara langsung dengan kehidupan manusia lingkaran tambang. Menurut Fuad Amsyari, bahwa "*lingkungan hidup harus tetap stabil, sehingga manusia bisa tetap hidup dengan teratur dari generasi ke generasi*

*selama dan se-sejahtera mungkin.*” Segala perubahan yang akan maupun yang sudah terjadi dapat mempengaruhi eksistensi manusia, karena kehidupan manusia sangat bergantung pada ekosistemnya.

Selain perihal lingkungan atau ekosistem, masyarakat juga memiliki hak yang harus dipertahankan dalam hal lingkungannya yang dimanfaatkan. Dimana penggunaan lingkungan oleh aktivitas pertambangan memberikan dampak baik dari segi hukum, sosial, dan budaya. Menilik Hak Asasi Manusia 1948 dengan Deklarasi Lingkungan Hidup 1972 terdapat beberapa titik yang bersinggungan. Pertanyaan timbul ketika dampak negatif yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan menjadi tanggung jawab masyarakat lingkaran tambang yang konotasinya tidak ikut serta dalam kegiatan pertambangan tersebut. Maka itu perlu adanya pengawasan yang mengatur keseimbangan antara kesejahteraan kehidupan pertambangan dan masyarakat lingkaran tambang.

Eksistensi masyarakat lingkaran tambang sangat penting dan harus diperhatikan khususnya dalam hal kegiatan pertambangan. Kerusakan sangat banyak terjadi khususnya pada wilayah pertambangan, hal ini dilatarbelakangi oleh klaim lingkungan dan tidak terpenuhinya hak masyarakat. Bahkan mereka menuntut untuk menutup daerah tambang karena tidak memberikan keadilan bagi warga lokal.

Oleh karena itu, untuk mencegah berbagai kerugian yang dapat terjadi, kegiatan usaha pertambangan rakyat umumnya harus dilaksanakan secara normatif melalui berbagai tahapan:

1. Studi kelayakan;
2. Survei tinjau;
3. Eksplorasi pendahuluan (prospeksi);
4. Eksplorasi umum;
5. Eksplorasi detail/rinci;

Berdasarkan uraian di atas, kegiatan pertambangan termasuk pertambangan rakyat haruslah disertakan dengan prinsip berkelanjutan (sustainable). Untuk menjamin suatu kegiatan pertambangan rakyat berjalan sesuai dengan prinsip

berkelanjutan, dibutuhkan peran hukum selaku penegak keadilan untuk menyeimbangi berbagai kepentingan yang timbul daripadanya.

## **B. Bentuk Hukum Koperasi Tambang**

Pada mulanya, koperasi lahir pertama kali di Inggris, tepatnya di Kota Rochdale pada tahun 1848. Tidak hanya di Inggris, tetapi koperasi berkembang di Eropa dengan tujuan untuk melawan kapitalisme yang selaras dengan paham liberalism dan individualism. Pastinya paham tersebut, sangat bertentangan dengan paham korporatisme yang didasarkan kerjasama oleh orang-orang yang dengan demokratis, tanpa memandang berapa besarnya modal. Namun, bukan berarti modal tidak penting, melainkan modal yang dimiliki sama diantara para anggota koperasi<sup>1</sup>. Oleh sebab itu, koperasi tidak dapat disebut perkumpulan modal, namun perkumpulan orang.

Koperasi merupakan badan usaha yang dilandasi dengan asas keluarga yang anggota nya dapat berasal dari orang maupun badan hukum yaitu koperasi dengan tujuan menggerakkan ekonomi rakyat, hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 (UU Koperasi). Koperasi eksis di Indonesia dan telah memberikan dampak positif yaitu membantu masyarakat terlebih dalam mengembangkan ekonominya dalam kegiatan-kegiatan usaha di koperasi. Itulah bukti bahwa koperasi memiliki ciri khas tersendiri dan berbeda dari badan hukum lainnya. Dengan memiliki ciri khas sendiri koperasi begitu disenangi oleh masyarakat Indonesia yang mana koperasi memiliki prinsip kegiatan perekonomiannya berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan dan gotong royong.

Mengacu pada prinsip kooperativisme, koperasi dapat diartikan sebagai suatu perkumpulan yang anggotanya berisikan orang atau badan yang memberikan kebebasan untuk masuk dan keluar sebagai anggota; menjalankan usaha secara

---

<sup>1</sup> Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, Yogyakarta: Total Media, 2013, hal. 237.

kekeluargaan, agar tercapainya kesejahteraan jasmaniah para anggota.<sup>2</sup> Tidak hanya itu, Pengertian lain dari

Koperasi ialah badan hukum yang kegiatan usahanya dapat didirikan boleh perseorangan yang sudah memiliki usaha sejenis dan bergabung secara sukarela, dimiliki bersama-sama, dan dapat mengendalikannya secara demokratis agar terpenuhinya pendapat dan kebutuhan bersama terlebih dalam bidang ekonomi. Koperasi sangat memperhatikan efisiensi dan produktivitas agar terbangunnya modal sosial.<sup>3</sup>

Menurut Bapak Koperasi kita, yaitu Mohammad Hatta, tujuan dari koperasi itu sendiri tidak untuk mencari laba atau keuntungan, melainkan agar terpenuhinya setiap keperluan bersama anggota koperasi. Koperasi menjalankan kegiatan usaha di berbagai bidang, salah satunya dalam bidang pertambangan, koperasi juga dihadapkan dengan persaingan di era global. Untuk itu sangat dibutuhkannya tata kelola koperasi yang baik (*good cooperative governance/GCG*) agar pengurus koperasi tidak menyalahgunakan jabatan yang dimiliki, melainkan harus melihat kepentingan anggota koperasi. Tata kelola koperasi yang baik dapat mengurangi segala kecurangan yang terjadi.

Menurut Prijambodo, tata kelola koperasi bertujuan agar tercapainya organisasi yang sehat yaitu transparan, akuntabel, mandiri, responsible dan wajar. Hal-hal yang sudah dipaparkan tersebut harus diperhatikan khususnya dalam regulasi keuangan dan para pemangku jabatannya dengan tetap mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hal. 1-2.

<sup>3</sup> Muslimin Nasution, *Koperasi Menjawab Kondisi Ekonomi Nasional*, Jakarta: Pusat Informasi Perkoperasian, 2008, hal. 6.

<sup>4</sup> Karlonta Nainggolan, Tohap Parulian, dan Ali Usman Siregar, "Indikator Membangun Good Corporate Governance untuk Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Koperasi, Studi di Kota Medan", *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol. 14 No. 2, 2016, <http://jurnaljam.ub.ac.id/index.php/jam/article/view/894>, diakses tanggal 16 Maret 2017.

Tujuan dan pengertian dari koperasi pun diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian), pengertian dari koperasi merupakan badan hukum yang berisikan orang atau badan hukum yang setiap kegiatannya didasarkan dengan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan dengan tujuan menggerakkan ekonomi rakyat yang lebih baik. Keberadaan koperasi di Indonesia telah memberikan dampak positif yaitu membantu masyarakat dalam mengembangkan ekonominya dalam berbagai bidang kegiatan usaha. Dengan ciri khas-nya, koperasi begitu disenangi oleh masyarakat Indonesia yang mana koperasi memiliki prinsip kegiatan perekonomiannya berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan dan gotong royong.

Diatur dalam Pasal 9 UU Koperasi bahwa koperasi untuk dianggap atau mendapatkan status badan hukum apabila sudah daisahkan dan diperolehnya akta pendirian dari Pemerintah. Hal tersebut sama halnya dengan isi dari Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 yang mengatur mengenai persyaratan apa saja yang perlu dipeuhi khususnya dalam tata cara pengesahan akta pendirian, perubahan dalam anggaran dasar koperasi. Dimana hal tersebut merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota diberikan wewenang untuk pengesahan pendirian akta koperasi, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi untuk membantu Pemerintah Pusat sehingga menjadi efektif dan efisien.

Koperasi tercatat sudah memiliki anggota lebih dari 20 juta orang dengan nilai volume usaha mencapai Rp 145,8 triliun. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat, hingga Desember 2018 sudah 126.343 koperasi aktif di 34 provinsi. Koperasi sudah menyumbang ke Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 5,1% (hingga Juni 2019). Koperasi merupakan badan usaha yang anggotanya berisikan orang-perorangan atau badan hukum yang semua segala urusannya didasarkan pada prinsip koperasi yang telah ada, Koperasi juga sekaligus berfungsi sebagai gerakan ekonomi milik rakyat yang asasnya berdasar kekeluargaan. Landasan dasar koperasi terdapat di Pancasila dan UUD NRI 1945.

Untuk mendirikan koperasi harus mengetahui syarat-syarat apa saja serta maksud dan tujuan sebelum mendirikan koperasi. Berikut merupakan hal-hal yang harus perlu disimak dalam pembentukan Koperasi berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 adalah:

- a) Orang-orang yang membentuk koperasi dan akan menjadi bagian dari koperasi tersebut. Memiliki tujuan yang sama khususnya dalam bidang perekonomian;
- b) Pendiri baik dari koperasi primer ataupun sekunder merupakan warga negara Indonesia, tidak hanya itu tetapi pendiri sudah pandai dan melakukan perbuatan hukum;
- c) Pengurus koperasi sekunder berasal dari koperasi primer yang memiliki kewenangan untuk datang dalam rapat pembentukan koperasi sekunder;
- d) Setiap usaha dan juga urusan yang dilakukan koperasi patut sesuai dan layak apabila ditilik dari sisi ekonomi, dan usaha tersebut harus bermanfaat;
- e) agar terlaksananya kegiatan diperlukan modal sendiri yang cukup
- f) pengelolaan Koperasi.
- g) apa saja usaha yang akan dilaksanakan oleh Koperasi.

Menurut Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia yang dimuat pada Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi adalah sebagai berikut :

1. Rapat pembentukan Koperasi primer dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang pendiri, untuk Koperasi Sekunder dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi yang telah berbadan hukum, yang diwakili oleh orang yang telah diberi kuasa berdasarkan keputusan rapat anggota Koperasi yang bersangkutan.
2. Rapat pembentukan Koperasi dipimpin oleh seorang atau beberapa orang dari pendiri atau kuasa pendiri.

3. Rapat Pembentukan dihadiri oleh pejabat yang membidangi Koperasi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pembentukan Koperasi sekunder dan primer tingkat nasional dihadiri oleh Pejabat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  - b. pembentukan Koperasi sekunder dan primer tingkat provinsi dihadiri oleh Pejabat Dinas / Instansi yang membidangi Koperasi tingkat Provinsi;
  - c. pembentukan Koperasi sekunder dan primer tingkat Kabupaten /Kota dihadiri oleh Pejabat Dinas / Instansi yang membidangi Koperasi tingkat Kabupaten / Kota.
4. Dalam rapat pembentukan tersebut dibahas antara lain mengenai pokok-pokok materi muatan anggaran dasar Koperasi dan susunan nama pengurus dan pengawas yang pertama.
5. Anggaran dasar memuat sekurang kurangnya daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan , jenis Koperasi , maksud dan tujuan, jenis Koperasi, bidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan, rapat anggota, pengurus , pengawas , pengelola, permodalan, jangka waktu berdirinya, pembagian sisa hasil usaha, pembubaran dan ketentuan mengenai sanksi.

Lebih lanjut ditaur di Pasal 7 UU Koperasi menjelaskan akta pendirian terdiri dari anggaran dasar koperasi. Anggaran dasar adalah aturan dasar berbentuk tulisan yang didalamnya termuat tata kehidupan Koperasi yang sudah tersusun dan disepakati oleh para pendiri Koperasi yang dilakukan pada saat rapat pembentukan Koperasi. Pasal 8 menjelaskan rincian yang ada pada anggaran dasar koperasi yang ada di akta pendirian. Berikut rinciannya:

- a. Daftar nama pendiri
- b. Nama dan tempat kedudukan
- c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha
- d. Ketentuan mengenai keanggotaan
- e. Ketentuan mengenai Rapat Anggota

- f. Ketentuan mengenai pengelolaan
- g. Ketentuan mengenai permodalan
- h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya
- i. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha
- j. Ketentuan mengenai sanksi.
- k. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya
- l. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha
- m. Ketentuan mengenai sanksi.

Seiring berjalannya waktu, koperasi dirasa tepat untuk kebutuhan masyarakat ekonomi Indonesia. Dari segi tujuan sampai prosedur pengelolaan koperasi tersebut dinilai dapat memberikan nilai kemanfaatan yang sesuai untuk masyarakat Indonesia. Sama halnya dengan masyarakat tambang. Eksistensi koperasi di kancah dunia pertambangan rakyat dapat ditemui dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Pertambangan Minerba), yang menyatakan;

*Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.*

Kemudian ketentuan terkait pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) tersebut kembali diatur dalam Pasal selanjutnya, Pasal 68 ayat (1) UU Pertambangan Minerba;

*Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada;*

- a. Perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;*
- b. Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau*
- c. Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.*

Masing-masing pemberian IPR tersebut berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang (Pasal 68 ayat (2) UU Pertambangan Minerba). Dimana para pemegang IPR juga berhak mendapatkan pengetahuan dan

pengawasan terutama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3), lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Selain itu pemegang IPR juga mendapatkan bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan dari seorang ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (DPC APRI) Kabupaten Sukabumi, Cecep Taryana, koperasi tambang dikhususkan untuk mengelola kegiatan pertambangan rakyat di wilayah setempat. Melalui koperasi tersebut, penjualan hasil tambang diprioritaskan kepada anggota dan masyarakat, dimana pembagian hasilnya selalu berlandaskan prinsip keadilan. Adapun penambang rakyat yang bergabung di dalam koperasi tersebut selalu memegang teguh komitmen yang ada demi kepentingan pembangunan berkelanjutan daerah. Sebagai bentuk nyatanya, penambang rakyat tidak pernah melupakan kewajiban iuran pertambangan rakyat maupun retribusi daerah. Dengan begitu, kegiatan ekonomi yang bermoral diharapkan dapat terwujud di Indonesia, khususnya ekonomi pertambangan rakyat.

Koperasi tambang sendiri nyatanya dapat ditemukan di dunia pertambangan rakyat di Desa Kertajaya, Kabupaten Sukabumi. Dimana konsep kegiatannya berbasis kebersamaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar, sehingga kesejahteraan bersama dapat terwujud.

Struktur kepengurusan koperasi tambang di Kabupaten Sukabumi ini sedikit berbeda dengan koperasi pada umumnya, dimana kepengurusan koperasi tambang tentunya menyesuaikan dengan struktur kaidah pertambangan. Salah satu contohnya, dapat ditemukan adanya Kepala Teknik Tambang dalam kerangka kepengurusannya.

Salah satu alasan para penambang rakyat memilih badan hukum koperasi ialah dengan bernaung di bawah sebuah koperasi, masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam kegiatan pertambangannya.

Hadirnya koperasi dalam kegiatan usaha pertambangan rakyat adalah untuk pengawasan, sehingga kegiatan sesuai dengan normatif. Konsep kegiatan pertambangan rakyat yaitu kegiatan dilakukan di WPR yang ditetapkan oleh Pemerintah. Tiap WPR setidaknya ada koperasi sebagai penunjang dan pengawas kegiatan usaha.

Koperasi tambang pada umumnya akan diberikan jatah seluas 10 hektar Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Setelah WPR ditetapkan, lahirlah Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Maka dapat dikatakan dengan adanya koperasi tambang, rakyat bisa semakin mudah mengakses WPR maupun IPR tersebut. Ketentuan dalam mengurus perizinan terkait koperasi ini pun tidak beda jauh dengan yang biasanya. Contohnya, setiap koperasi yang akan mengurus izin penambangan emas secara sah dari pemerintah daerah harus memiliki status lahan usaha yang jelas dan tidak mengambil lahan usaha milik orang lain.

Lebih lanjut mengenai prosedur perolehan IPR melalui koperasi, apabila WPR telah ada, dan Koperasi sudah memenuhi persyaratan formal, maka Dinas Pertambangan akan mengeluarkan IPR. Setelah itu, lembaga yang bertugas untuk mengatur dan juga mengawasi tambang rakyat, dengan tujuan agar pertambangan ini dapat berjalan dan tidak keluar dari aturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya konflik antara pemilik wilayah IPR lainnya terutama dalam kepemilikan dan mekanisme. Kemudian, mengenai kegiatan pasca tambang salah satunya seperti pembuangan limbah akan dipegang langsung oleh perusahaan Smelter yang harus memegang Izin Usaha Pertambangan Pemurnian (IUPP) mengacu pada Pasal 169 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020. Perusahaan Smelter yang bertanggung jawab dalam mengurus Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sendiri dalam pengelolaan hasil tambang termasuk dalam pengelolaan limbah.

Dengan dimanfaatkannya badan usaha yang berbadan hukum koperasi, para penambang rakyat dapat lebih mudah mengawasi pengelolaan kegiatan pertambangan, karena jika dilakukan oleh perorangan akan mempersulit jangkauan

para penambang terhadap teknis penambangan, pajak dan pengelolaan lingkungan mulai dari kegiatan penambangan dan pasca pertambangan dilakukan.

Pertimbangan tersebut didasarkan dengan perbandingan pengelolaan pertambangan rakyat oleh perorangan dimana pemerintah akan lebih sulit untuk melakukan pengawasan.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah memberikan kebebasan bagi rakyat untuk memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi selama memiliki izin demikian. Namun nyatanya masih banyak penambang rakyat yang kesulitan mengurus administrasi perizinan tambang rakyat atau yang biasa disebut IPR, bahkan sampai menyandang sebutan PETI atau Penambang Tanpa Izin. PETI itu sendiri tentunya merupakan sebuah pelanggaran secara normatif yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi wilayah setempat ataupun negara. Oleh karena itu, masyarakat selaku para penambang rakyat membutuhkan wadah bagi kegiatan pertambangannya agar diakui secara hukum formal. Dalam hal ini, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IPR diberikan terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Maka, dari aspek hukum tambang itu sendiri, koperasi sudah memiliki tempat atau eksistensinya di dalam regulasi yang sah dan hidup di kancah dunia pertambangan. Hal ini tentunya dapat membntu dan juga menyederhanakan tiap pengawasan dimana dapat diketahui ssiapa saja yang berhak mengajukan izin pertambangan salah satunya adalah perusahaan yang berbadan hukum Koperasi. Dari sana, rakyat kembali dapat memperjuangkan hak-hak kerakyatannya di tanahnya sendiri dengan mengajukan permohonan izin atas wilayah yang memang merupakan haknya. Di sisi lain, permohonan izin melalui sebuah badan koperasi juga cenderung

lebih menguntungkan bagi masyarakat itu sendiri. Dimana untuk koperasi lahan yang diberikan sejumlah 10 hektar, sementara perseorangan diberikan sejumlah 5 hektar. Terakhir, dengan adanya Koperasi Tambang, sistem kegiatan pertambangan di Indonesia akan beralaskan Dasar Negara Indonesia, yaitu Pancasila. Nilai tersebut berakhir dengan tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **B. Saran**

Pemegang izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat memilih koperasi sebagai wadah agar kegiatan yang dilakukan para penambang sesuai dengan normatif dan diawasi. Melalui koperasi, para penambang dipermudah khususnya mengenai regulasi, dan urusan administrasi. Selain itu seperti yang diatur dalam Pasal 68 UU Pertambangan Mineral dan Batubara, luas wilayah untuk satu IPR yang dapat diberikan kepada badan koperasi ialah sebanyak 10 hektare. Sementara bagi perseorangan paling banyak 1 hektare dan kepada kelompok masyarakat paling banyak 5 hektare. Maka dapat dikatakan bahwa badan koperasi akan lebih menguntungkan masyarakat kedepannya dalam hal aktivitas pertambangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Nasution, Muslimin. *Koperasi Menjawab Kondisi Ekonomi Nasional*. Jakarta: Pusat Informasi Perkoperasian, 2008.
- Pandji dan Ninik . *Dinamika Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Ruslina, Elli. *Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara tahun 1945*, Yogyakarta: Total Media, 2013.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

### **C. Jurnal**

Adi dan Zuhairi, “Konsep Hukum Pertambangan Rakyat (Studi di Kabupaten Lombok Barat), *Jurnal IUS*, Vol. IV, Nomor 1 (2016). Diakses 15 April 2021.

Karlonta, Tohap, dan Ali, “Indikator Membangun Good Corporate Governance untuk Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Koperasi, Studi di Kota Medan.” *Jurnal Aplikasi Manajemen*. Vol. 14, Nomor 2 (2016): 334. Diakses tanggal 16 April 2021.

Studi di Kota Medan.” Kepercayaan Masyarakat terhadap Koperasi, Studi di Kota Medan.” *Jurnal Aplikasi Manajemen*.

Kepercayaan Masyarakat terhadap Koperasi, Studi di Kota Medan”, *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol. 14, Nomor 2 (2016): 334. Diakses tanggal 16 April 2021.